



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 002/I/KIDDIY-PS-A/2020**  
**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **002/I/KIDDIY-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : Jaques Antonius Latuhihin  
NIK : 3 [REDACTED]  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok AP No.20 Sidoarjo  
61214

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap:**

Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman  
NIK : Komplek Kantor Bupati Sleman, Jalan  
Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa dari Bupati Sleman Nomor: 180/00517 tanggal 24 Februari 2020 diwakili oleh:

1 Nama : Edi Harmana, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
2 Nama : Noor Hidayati Zakiyah Pramulani,  
S.Sos, M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi  
Dan Informatika  
3 Nama : Sumiyatun, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum  
Sekretariat Daerah  
4 Nama : Maria Kristiani, S.T.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaksanaan  
Pengadaan Bagian Layanan  
Pengadaan Sekretariat

- 5 Nama : Sukarmin, S.T.  
Jabatan : Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas  
Pekerjaan Umum  
Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6 Nama : Andre Veriangga, S.H.  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
Sekretariat Daerah

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;  
Telah membaca kesimpulan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat Termohon;  
Telah membaca kesimpulan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2020 dengan register sengketa Nomor: **002//KIDDIY-PS/2020**

### Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sleman, tentang:
1. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
  2. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya.
  3. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
  4. Salinan/*hardcopy* Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-.
  5. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
  6. Mengapa lelang Proyek Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA 2019 dengan nilai Pagu HPS sebesar Rp 118 Milyar yang sebelumnya telah dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- dimana per tanggal 3 November 2019 website LPSE

- Kabupaten Sleman untuk pengumuman lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman tidak dapat ditemui/dijumpai atau diakses?
7. Apakah lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman sudah tanda tangan Kontrak yang sebelumnya telah dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
  8. Apakah lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman Batal Lelang atau Lelang Gagal atau Lelang Ulang dimana saat itu PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- diumumkan sebagai pemenang? Apa penyebabnya?
  9. Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
  10. Apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? Tanggapan dan langkah yang Anda lakukan?
  11. Apakah proses lelang proyek Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 sudah benar dan sesuai ketentuan baik Perpres Pengadaan Barang dan Jasa maupun Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia?
  12. Apakah KPA maupun PPKom Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati), Pemkab Sleman sudah melakukan pengecekan terhadap alamat kantor PT. Trisna Karya di Jalan Rembang Selatan No. 33 Surabaya?
  13. Apakah KPA maupun PPKom Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati), Pemkab Sleman mengetahui rekam jejak/*track record* buruk (mantan *blacklist*) dari PT. Trisna Karya yang saat ini selaku pemenang dan pelaksana proyek Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA. 2019?
  14. Berdasarkan pantauan dan bukti fakta yang dimiliki Pemohon, selama proses lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) terdapat beberapa Dokumen Lelang/Dokpil yang di-*upload* diduga tidak sesuai dengan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 khususnya tentang Persyaratan Administrasi Personil Manajerial.
  15. Apa tanggapan Anda selaku Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo M.Si., terkait lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA 2019 yang merupakan proyek prestisius dengan nilai Pagu HPS di atas Rp 100 Milyar tersebut?
  16. Apa tanggapan Anda selaku Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo M.Si., terkait lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA. 2019 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT. Trisna Karya?
  17. Apa langkah dan kebijakan yang Bapak Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo M.Si., ambil bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, pembiaran, dan penyalahgunaan wewenang, baik yang dilakukan oleh PPK/PPKom, KPA dan PA khususnya pada Dinas DPUPKP Kabupaten Sleman beserta Ketua dan Panitia Pengadaan BLP/LPSE Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sleman?
  18. Bilamana ada hal lain yang ingin disampaikan atau tanggapan lainnya?

**[2.3]** Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah dijawab oleh Termohon dengan Surat Nomor: 067/1125 tanggal 29 November 2019 perihal Jawaban atas Permohonan Informasi yang isinya sebagai berikut :

1. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019 adalah dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan, sehingga tidak dapat diberikan.
2. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda (Kantor Bupati) TA. 2019 adalah dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan.

3. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA. 2019 adalah dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat kami berikan.
4. Salinan/*hardcopy* jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap sanggahan peserta lelang pengadaan pembangunan Gedung Setda Sleman dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019 adalah dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat kami berikan.
5. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019 adalah masuk dalam dokumen yang dikecualikan sehingga tidak dapat kami berikan.
6. Proses lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019 pada tanggal 1 November 2019 dinyatakan gagal tender.
7. Belum ada kontrak dengan PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) pada lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019.
8. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dinyatakan gagal tender, karena ada sanggahan dari penyedia dan sanggahan dinyatakan diterima sesuai dengan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.
9. Informasi mengenai jumlah dan peserta yang melakukan sanggahan tidak dapat kami sampaikan karena masuk dalam informasi yang dikecualikan.
10. Informasi mengenai sanggahan dan materi sanggahan adalah dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat kami berikan.
11. Proses lelang Proyek Pembangunan Gedung Setda (Kantor Bupati) TA. 2019 sudah benar dan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
12. Proses pengecekan alamat kantor PT. Trisna Karya sudah dilakukan oleh tim dari Kabupaten Sleman dalam proses tender.
13. Rekam jejak PT. Trisna Karya sudah diketahui
14. Dokumen tender Pembangunan Gedung Setda TA 2019 telah disusun berdasarkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan personel di lapangan.
15. Pertanyaan Saudara nomor 15, 16 dan 17 berkaitan dengan pernyataan Bupati Sleman mengenai Pembangunan Gedung DPRD Sleman dan Pembangunan Gedung Setda Sleman TA. 2019 dipersilahkan untuk mengajukan permohonan melalui Bagian Humas dan Protokol.
16. Tidak ada informasi atau tanggapan lain yang disampaikan selain tanggapan pada angka 1 sampai dengan angka 17.

**[2.4]** Bahwa atas jawaban surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], dari 16 nomor penjelasan yang diberikan oleh Termohon Pemohon hanya dapat menerima penjelasan nomor 6, 7, 8, 12, dan 13, dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa permintaan informasi selain 5 nomor tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Desember 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor 04/PPID.Kab.Sleman/XII /2019 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sleman.

**[2.5]** Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban atas surat keberatan yang disampaikan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.4] sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sampai batas waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

**[2.6]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor: **002/I/KIDDIY-PS/2020** tertanggal 27 Januari 2020.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 11 Februari 2020, yang dalam sidang tersebut Termohon menjelaskan bahwa surat keberatan yang disampaikan Pemohon tertanggal 6 Desember 2019 kepada atasan PPID Kabupaten Sleman telah ditanggapi dengan Surat Nomor 555/00173 perihal Jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi tanggal 20 Januari 2020 yang disampaikan kepada Pemohon melalui email, namun demikian, karena Pemohon tidak mengetahui adanya surat jawaban dari atasan PPID tersebut, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacanya dan sidang dilanjutkan pada tanggal 25 Februari 2020 yang dalam sidang tersebut Pemohon setelah membaca tanggapan Atasan PPID Kabupaten Sleman atas keberatan yang diajukannya menyatakan bahwa permintaan informasi selain nomor 6, 7, 8, 12, dan 13 sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka sidang dilanjutkan dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak agar melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi berkaitan dengan permohonan informasi sebagai berikut:

1. Apakah Proses Lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 sudah benar dan sesuai ketentuan baik Perpres Pengadaan Barang dan Jasa maupun Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia?
2. Berdasarkan pantauan dan bukti fakta yang dimiliki Pemohon, selama proses lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (kantor bupati) terdapat beberapa dokumen Lelang/Dokpil yang *diupload* diduga tidak sesuai dengan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 khususnya tentang Persyaratan Administrasi Personil Manajerial.
3. Apa tanggapan Anda selaku Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., terkait lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman TA. 2019 yang merupakan proyek prestisius dengan nilai Pagu HPS di atas Rp 100 Milyar tersebut?
4. Apa tanggapan Anda selaku Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., terkait lelang pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA. 2019 yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT. Trisna Karya?
5. Apa langkah dan kebijakan yang Bapak Bupati Sleman yakni Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., ambil bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penyimpanan, pembiaran dan penyalahgunaan wewenang, baik yang dilakukan oleh PPK/PPKom, KPA dan PA khususnya pada Dinas DPUPKP Kabupaten Sleman beserta Ketua dan Panitia Pengadaan BLP/LPSE Kabupaten Sleman melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman?
6. Bilamana ada hal lain yang ingin disampaikan atau tanggapan lainnya?

[2.8] Bahwa setelah dilakukan Mediasi tanggal 25 Februari 2020 dan telah tercapai kesepakatan damai yang ditindaklanjuti dengan pembacaan Putusan Mediasi Nomor 002/I/KIDDIY-PSI/M/2020 pada sidang tanggal 9 Maret 2020, maka penyelesaian sengketa *a quo* dilanjutkan melalui persidangan Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020, 4 Agustus 2020 (secara telekonferensi), 18 Agustus 2020 (secara telekonferensi), dan 1 September 2020 (secara telekonferensi) untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berkaitan dengan permohonan informasi berikut:

1. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.

2. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya.
3. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.
4. Salinan/*hardcopy* Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-.
5. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.
6. Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
7. Apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? Tanggapan dan langkah yang Anda lakukan?

### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi yang berkaitan dengan peran aktif Pemohon sebagai bagian dari masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, dan juga untuk keperluan publikasi kepada masyarakat luas.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

### **Petitum**

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar memutuskan sengketa informasi publik *a quo* Majelis Komisioner:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi yang terbuka, bukan dikecualikan;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi dan salinan dokumen beserta pendukungnya kepada Pemohon; dan
4. Apabila Majelis Komisioner memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas kependudukan (KTP) atas Nama: Jaques Antonius Latuhihin dengan NIK: 3 [REDACTED]
2. Bahwa Pemohon meminta informasi tentang:
  - a. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.
  - b. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya .
  - c. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.
  - d. Salinan/*hardcopy* Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-.
  - e. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019.
  - f. Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
  - g. Apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? Tanggapan dan langkah yang Anda lakukan?
3. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa seluruh informasi yang diminta pada angka 2 di atas adalah informasi yang terbuka mengingat laporannya telah diaudit lembaga yang berwenang sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Bahwa berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon memiliki hak konstitusional atas informasi yang dimohon sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas termasuk yang berkaitan dengan peran serta Pemohon untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 20 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b, c, d, e, dan huruf f tidak bersifat permanen".

## Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Jaques Antonius Latuhihin
P-2	Formulir Permohonan Sengketa Informasi
P-3	Surat Permohonan Sengketa Informasi Nomor: 27/KI-DIY/I/2020
P-4	Fotocopy Surat Permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Sleman Nomor: 03/PPID.Kab.Sleman/XI/2019
P-5	Fotocopy Surat Jawaban atas Permohonan Informasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sleman Nomor: 067/1125
P-6	Fotocopy Surat Keberatan Nomor: 04/PPID.Kab.Sleman/XII/2019
P-7	Kesimpulan Pemohon

## Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak untuk memberikan informasi kepada Pemohon mengingat bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
2. Bahwa Termohon telah melakukan penetapan daftar informasi yang dikecualikan dengan lebih dahulu melakukan uji konsekuensi dengan demikian penetapan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Termohon menyatakan dokumen pemilihan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dengan batas waktu pengecualian bersifat permanen; Terbatas untuk peserta yang mengikuti tender sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
4. Bahwa Termohon menyatakan dokumen evaluasi penawaran, negosiasi harga, berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa pemerintah termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dengan batas waktu pengecualian bersifat permanen, kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
5. Bahwa Termohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik mengingat bahwa pemohon melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

## Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa dari Bupati Sleman Nomor: 180/00517 tanggal 24 Februari 2020
T-2	Fotocopy KTP atas nama Penerima Kuasa
T-3	Fotocopy Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sleman Nomor: 067/1125
T-4	Print out <i>email</i> yang memuat tanggapan atas keberatan dari PPID@slemankab.go.id ke latuhihinjacky@gmail.com tanggal 20 Januari 2020
T-5	Fotocopy Nota Dinas dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sleman kepada Bupati Sleman Nomor 067/941 tanggal 27 Juli 2018, perihal Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2018
T-6	Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
T-7	Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.KOMINFO/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
T-8	Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
T-9	Kesimpulan Termohon

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2020 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHP menurut Pemohon adalah Informasi yang Terbuka dalam Sengketa Informasi antara lain didasarkan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. Bahwa dalam upaya Pemohon dalam melaksanakan peran aktif untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat dijadikan pijakan atau acuan bagi masyarakat agar dapat lebih berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, Pemohon membutuhkan bukti-bukti yang cukup bilamana nantinya ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam

Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Sleman APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemenang lelang yang di umumkan saat itu adalah PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan nilai penawaran sebesar Rp. 94.548.000.000,00. dan Proyek Pembangunan Gedung Setda (Kantor Bupati) APBD Tahun 2019 dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya.

3. Bahwa dengan tidak diberikannya informasi yang dimohon oleh Pemohon yang berprofesi sebagai Penulis, Pemohon merasa dirugikan baik secara materil maupun immaterial.
4. Bahwa Pemohon memerlukan informasi agar Pemohon sebagai penulis memperoleh informasi yang berimbang, valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas melalui publikasi di media online, dengan demikian Pemohon tidak menyebarkan berita hoaks, bahkan diharapkan kemudian dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai di lingkungan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat.
5. Bahwa seharusnya pihak Pemkab Sleman selaku Termohon beserta para kuasanya memberikan pelayanan publik yang baik serta berupaya membangun kepercayaan dan meningkatkan pelayanan publik serta bersedia mendukung gerakan pencegahan dan pemberantasan KKN dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan social, bukan sebaliknya, malah menghambat, mempersulit, dan menghalangi hak-hak masyarakat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain mengatur hal-hal berikut ini:
  - a. Bagian Kedua, Asas, Pasal 4 Huruf e Keprofesionalan; Huruf f Partisipatif; Huruf h Keterbukaan; Huruf i Akuntabilitas; Huruf k Ketepatan Waktu; dan Huruf l Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
  - b. Lebih lanjut dalam Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban antara lain: Huruf e memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; Huruf g berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; Huruf h memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; dan Huruf i membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya.
6. Bahwa Informasi dan Dokumen yang Pemohon mohonkan merupakan hak dan tanggung jawab Pemohon sebagai Masyarakat Indonesia/Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD, Undang-Undang, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang memiliki korelasi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Kesimpulan Termohon**

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis pada tanggal 1 September 2020 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun daftar Informasi dikecualikan, yaitu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Kominfo/ 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.

Bahwa proses penetapan Daftar informasi dikecualikan telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”*

dan dengan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“PPID menetapkan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*.

Bahwa penetapan itu berdasarkan usulan dari PPID Pembantu, hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, yang menyatakan:

*“Klasifikasi Informasi yang dikecualikan didasarkan pada usulan PPID Pembantu”*.

2. Bahwa sebelum ditetapkan menjadi Daftar Informasi Dikecualikan, terlebih dahulu telah dilaksanakan uji konsekuensi berdasarkan:

- a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
- d. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

Bahwa hasil uji konsekuensi ditetapkan dengan Berita Acara Uji Konsekuensi berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

Bahwa hasil uji konsekuensi telah ditetapkan dengan Berita Acara Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2018, Nomor 048/02046 tanggal 23 Juli 2018.

Bahwa Berita Acara uji konsekuensi kemudian dimintakan persetujuan Bupati sesuai dengan: Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

Bahwa penetapan Daftar Informasi dikecualikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Permohonan informasi dari Pemohon masuk ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Kominfo/ 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan Salinan/*Hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang di umumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 94.548.000.000,00. (Sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Dinas PUPKP Kab. Sleman TA. 2019.
  - b. Pemohon mengajukan Salinan/*Hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda (Kantor Bupati) TA. 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya.

Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen yang masuk dalam informasi yang dikecualikan, sehingga oleh Termohon tidak dapat berikan, hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Kominfo/ 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, pada angka Nomor 5 Data dan Informasi tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, angka 6 Dokumen evaluasi penawaran, negosiasi harga, berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa pemerintah, yang menyatakan Dokumen evaluasi penawaran, negosiasi harga, berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa pemerintah.

Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) masuk dalam kategori berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/ jasa pemerintah dan dokumen ini dikecualikan berdasarkan:

- a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
*"Informasi Publik yang apabila dibuat dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"*
- b. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: *"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:*

*mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"*

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Layanan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat,

Pasal 23

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*

Pasal 39 ayat (3)

*“Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan”.*

Bahwa nomenklatur Berita Acara Pelelangan sesuai dengan permohonan Pemohon dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Berita Acara Pemilihan, sehingga permohonan Pemohon masuk dalam daftar informasi dikecualikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 pada angka 6 yaitu *“berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/ jasa pemerintah”*.

Bahwa dalam Berita Acara Pemilihan terdapat dokumen penawaran peserta lelang yang berisi hak cipta dari peserta lelang berupa metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis / barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau surat-surat dukungan, serta Rancangan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Bahwa hak cipta tersebut disusun berdasarkan keahlian dan hasil olah pikir yang menghasilkan produk dan mempunyai nilai ekonomi. Dokumen penawaran peserta lelang merupakan dokumen rahasia peserta lelang dan bersifat rahasia untuk umum sehingga tidak bisa diakses orang lain kecuali oleh Pokja Pemilihan yang melaksanakan paket tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pasal 1

*“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 8

*“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”*

Pasal 58

Ayat (1)

*“Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.

Ayat (2)

”Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.

Ayat (3)

”Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”.

Sehingga jelas bahwa dokumen penawaran peserta lelang yang berisi metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau surat-surat dukungan, serta Rancangan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), merupakan hak cipta dari peserta lelang.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

Ayat (1)

”Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”.

Ayat (2)

”LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung”.

Sehingga jelas, dalam proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik dan sistemnya sudah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sistem tersebut telah dibuat/didesain tertutup, hanya pihak-pihak tertentu yang dapat

mengakses yaitu Pokja yang menangani Paket dan/atau peserta yang mengikuti tender. Sehingga semakin memperjelas bahwa dokumen penawaran merupakan dokumen rahasia, apabila dokumen itu diketahui oleh peserta tender ataupun orang lain di luar peserta tender akan mengcopy atau menduplikasi dan/atau mensalahgunakan untuk mengikuti tender atau untuk melihat sisi kelemahan dokumen tender dari pesaing penyedia, sehingga akan mengakibatkan munculnya persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 4 Juli 2017, pada angka 3 Nomor 13: dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan informasi yang dikecualikan.

Sehingga jelas bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan informasi dikecualikan.

- c. Pemohon mengajukan Salinan/*Hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kab Sleman TA 2019;
- d. mohon meminta informasi Salinan/*Hardcopy* jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang baik dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 94.548.000.000.00;
- e. Pemohon meminta informasi salinan/*hardcopy* Sanggahan peserta lelang pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan Sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT.WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp.94.548.000.000,00 pada Dinas PUPKP Kab.Sleman TA 2019;
- f. Pemohon meminta informasi ada Berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda (Kantor Bupati) yang di menang PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 di menangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 94.548.000.000.00- ?
- g. Pemohon meminta informasi apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? tanggapan dan langkah yang anda lakukan?

Informasi yang dimohon huruf c, d, e, f, dan g tersebut juga merupakan dokumen yang masuk dalam dokumen informasi yang dikecualikan, sehingga oleh Termohon tidak dapat berikan, hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka. Kominfo/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Kominfo/ 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang

Dikecualikan, pada angka nomor 5 Data dan Informasi tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, angka 4 Dokumen Pemilihan, menyatakan: Dokumen Pemilihan merupakan dokumen dikecualikan berdasarkan:

- a. Huruf b Ayat (1) Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

*“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;”*

- b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Pasal 3

*“Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.”*

Bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana huruf c yaitu berkaitan dokumen pemilihan, dan permohonan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berkaitan dengan dokumen sanggahan dan merupakan informasi yang masuk dalam daftar informasi kecuallikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 pada angka 4 Dokumen Pemilihan.

Bahwa Dokumen pemilihan terdiri dari:

- a. Dokumen pemilihan pengadaan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, dokumen ini berisi dokumen pemilihan, gambar, spesifikasi teknis dan spesifikasi bahan, dan Daftar Kuantitas/Rencana Anggaran, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rancangan kontrak termasuk didalamnya syarat syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.

- b. Dokumen penawaran peserta lelang;

Dokumen penawaran peserta lelang yang merupakan hak cipta dari peserta lelang yang berupa metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis / barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau surat-surat dukungan, serta Rancangan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

- c. Dokumen hasil tender Dokumen Hasil tender berisi Berita Acara Evaluasi, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pemilihan, dan Sanggahan. Sanggahan merupakan tahapan proses pengadaan yang sedang berjalan. Sanggahan hanya dapat diketahui dan diakses oleh penyedia yang melakukan sanggahan dengan pokja yang menangani pada paket pekerjaan tersebut.



Sanggahan merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia. Sanggahan sebagai bagian dari tahapan pemilihan pengadaan barang/jasa merupakan hak dari penyedia yang mengikuti tender pada paket pekerjaan yang tidak sepakat terhadap hasil dari proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia pada huruf a point 4.2.13 Sanggah.

Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Telah dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dapat mengajukan sanggah adalah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran sehingga semua pihak diluar peserta yang tidak menyampaikan dokumen penawaran dan Pokja Pemilihan yang tidak menangani paket tersebut tidak dapat mengakses sanggahan baik materi sanggahan maupun jumlah penyanggah. Sehingga jelas bahwa sanggahan masuk dalam dokumen pemilihan, dan dalam dokumen pemilihan juga berisi hak cipta dari peserta lelang, bahwa hak cipta tersebut disusun berdasarkan keahlian dan hasil olah pikir yang menghasilkan produk dan mempunyai nilai ekonomi. Dokumen penawaran peserta lelang merupakan dokumen rahasia peserta lelang dan bersifat rahasia untuk umum sehingga tidak bisa diakses orang lain kecuali oleh Pokja Pemilihan yang melaksanakan paket tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pasal 1

*"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 8

*"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"*

Pasal 58 Ayat (1)

*"Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*

- a. *buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*

- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya arsitektur;*
- h. *peta; dan*
- i. *karya seni batik atau seni motif lain,*

*berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.*

Ayat (2)

*”Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”.*

Ayat (3)

*”Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”.*

4. Bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Ayat (1)

*”Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”.*

Ayat (2)

*”LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung”.*

- b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 3

*”Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”.*

Proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik dan sistemnya sudah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sistem tersebut telah dibuat/didesain tertutup, hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengakses yaitu Pokja yang menangani Paket dan/atau peserta yang mengikuti tender. Sehingga semakin

memperjelas bahwa dokumen penawaran merupakan dokumen rahasia, apabila dokumen itu diketahui oleh peserta tender ataupun orang lain di luar peserta tender akan mengcopy atau menduplikasi dan/atau mensalahgunakan untuk mengikuti tender atau untuk melihat sisi kelemahan dokumen tender dari pesaing penyedia, sehingga akan mengakibatkan munculnya persaingan usaha tidak sehat.

Sehingga permohonan Pemohon yang berupa dokumen pemilihan dan dokumen berkaitan dengan sanggahan merupakan dokumen berisi hak cipta dari peserta lelang sehingga menjadi informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 4 Juli 2017 angka 3, Nomor 12: dokumen pengadaan barang dan jasa dalam hal ini dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga jelas bahwa dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi yang di dalamnya ada dokumen sanggahan merupakan informasi dikecualikan.

5. Bahwa menurut Termohon, permohonan informasi publik dari Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik, hal ini juga ditunjukkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

(1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*

(2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*

(3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*

*a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*

*b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*

*c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*

Bahwa sejak tahun 2018, Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Sleman, dan menurut Termohon, permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam jumlah besar, berulang-ulang, tidak mempunyai tujuan jelas, dan tidak mempunyai relevansi dengan tujuan permohonan.

**[3.4]** Berdasarkan uraian tersebut Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara a quo agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon masuk dalam informasi dikecualikan;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa informasi yang di minta masuk dalam informasi yang dikecualikan;
3. Menyatakan bahwa Pemohonan informasi dari Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik;
4. Menyatakan bahwa permohonan informasi dari Pemohon tidak mempunyai tujuan jelas.
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa: "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

## **Kewenangan Relatif**

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa: "Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[4.8] Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya: "Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota : "Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya."

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa "Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7], [4.8], dan [4.9], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **5. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 10, dan angka 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, angka 8, dan angka 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK: 3 [REDACTED] Nama Jaques Antonius Lathuhin.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 18 November 2019.
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi, namun jawaban tersebut tidak memuaskan Pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon tidak

mendapatkan tanggapan dari atasan PPID Pemkab Sleman, baru pada tanggal 11 Februari 2020 Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon yang dikirimkan melalui *email* tanggal 20 Januari 2020.

6. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2020.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 6. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

## 7. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.8], yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman T.A. 2019
2. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 yang dimenangkan oleh PT Trisna Karya.

3. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman T.A. 2019.
4. Salinan/*hardcopy* Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-.
5. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
6. Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
7. Apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? Tanggapan dan langkah yang Anda lakukan?

#### D. Pendapat Majelis Komisioner

**[4.19]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 7. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.20]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon.
2. Termohon mengkategorikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan.
3. Sebelum melakukan penetapan daftar informasi yang dikecualikan, Termohon lebih dulu melakukan uji konsekuensi.

**[4.23]** Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: "Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas."

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.27]** Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

**[4.28]** Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya."

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik."



**[4.30]** Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik salah satu informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Setiap Badan Publik adalah surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf a-i, salah satu informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar pengecualian informasi publik.

**[4.33]** Menimbang bahwa dalam Bab II huruf B angka 2. Huruf l. angka 5 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infastruktur disebutkan bahwa “Berita Acara Hasil Seleksi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifikasi;
- b) Nama peserta Seleksi yang lulus prakualifikasi;
- c) Hasil penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;
- d) Biaya penawaran dari peserta seleksi yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
- e) Hasil perhitungan kombinasi teknis dan finansial;
- f) Hasil klarifikasi dan negosiasi;
- g) HPS;
- h) Metode evaluasi yang digunakan;
- i) Unsur-unsur yang dievaluasi;
- j) Rumus yang dipergunakan;
- k) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi; dan
- l) Tanggal dibuatnya Berita Acara.”

dengan demikian, dokumen berita acara hasil pelelangan tidak termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.34]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia, dengan demikian dokumen pemilihan tidak termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.35]** Menimbang bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 4.2.13 disebutkan bahwa:

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
- 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.”

dengan demikian dokumen sanggahan dan jawabannya tidak termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4. 36]** Menimbang bahwa dokumen pengadaan barang dan jasa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.37]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

**[4.38]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.39]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memperoleh data yang valid yang akan digunakan sebagai bahan membuat tulisan berkaitan dengan profesi pemohon sebagai penulis sekaligus sebagai bentuk peran serta Pemohon dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan demikian Pemohon mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**[4.40]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya

Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.41]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA. 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.42]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.43]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.44]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA. 2019, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.45]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai jumlah dan rekanan yang melakukan sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[4.46]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai kebenaran atas sanggahan dari peserta lelang, tanggapan dan langkah yang dilakukan Termohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk Jawaban Sanggahan.

## 5. KESIMPULAN

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

**[6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**[6.2]** Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

1. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
2. Salinan/*hardcopy* Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) TA 2019 yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya.
3. Salinan/*hardcopy* Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dengan pemenang lelang PT. Trisna Karya pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
4. Salinan/*hardcopy* Jawaban BLP/LPSE Sleman terhadap Sanggahan Peserta Lelang dalam Pengadaan Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan oleh PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-.
5. Salinan/*hardcopy* sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) dan sanggahan peserta lelang Pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan pemenang lelang yang diumumkan yakni PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,- pada Dinas PUPKP Kabupaten Sleman TA 2019.
6. Ada berapa dan siapa saja rekanan yang melakukan Sanggahan terhadap Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) yang dimenangkan PT. Trisna Karya dan Pembangunan Gedung DPRD Sleman yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dimenangkan oleh PT. WEGE (Wijaya Karya Bangunan Gedung) tertanggal 22 Oktober 2019 dengan nilai penawaran sebesar Rp 94.548.000.000,-?
7. Apa sanggahan dari peserta lelang tersebut benar? Tanggapan dan langkah yang Anda lakukan?

adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[6.3]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 14 September 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 September 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon

Ketua Majelis

TTD

**Moh. Hasyim, S.H., M.Hum**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

TTD

TTD

**Erniati, S.I.P.,M.H.**

**Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winarni, S.H.**

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 15 September 2020  
Panitera Pengganti

**TTD**

Winarni, S.H.

**SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY**